# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Suatu bangsa mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan adat itu menjadi unsur yang penting dan menjadi ciri khas serta identitas diri bangsa tersebut. Dengan berkembangnya peradaban, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin moderennya kehidupan ternyata tidak bisa menghapuskan adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa peraturan perundang-undangan, banyak pula hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum Adat (Sri Warjiyati, 2018, h. 389-410).

Hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (Hilman Syahrial Haq, 2020, h. 9-10). Meskipun tidak tertulis, tapi di zaman sekarang ini hukum adat masih di gunakan oleh masyarakat. Terutama masyarakat pedesaan yang masih awam tentang hukum positif. Yang mana berbeda dengan masyarakat perkotaan yang sudah jarang menggunakan hukum adat karena mereka sudah menggunakan hukum positif.

Bermacam-macam studi yang membahas tentang peradilan adat dalam berbagai konteks telah menunjukkan makna penting praktek-praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berdamai. Yang mana studi-studi tersebut telah berhasil mengungkapkan kenyataan pentingnya keberadaan peradilan adat yang ada di dalam masyarakat adat dan bahkan keberadaannya dipertimbangkan sebagai alternatif pemberi keadilan di samping

lembaga peradilan formal. Keberadaan peradilan adat juga dianggap relevan dengan sistem peradilan di Indonesia (Nanda Amalia, 2018, h 159-179).

Aturan penyelesaian sengketa secara teknis tidak ditemukan di dalam fiqih, namun mengatur tentang perdamaian yang disebut dengan *ṣulhu*. *Ṣulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, atau dengan kata lain ṣulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk perselisihan dan pertengkaran (Hasbi Ash-Shidieqy, 1984, h. 92).

Ada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Dimana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Diantara wilayah yang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa yaitu Konawe Selatan dan Buton Selatan khusunya Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa.

Masyarakat Lapandewa merupakan Suku Buton. Yang mendiami bagian Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah kepulauan itu diantaranya Pulau Buton, Pulau Kabaena, Pulau Talaga, Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko, Pulau Kapota, Pulau Runduma, dan masih banyak lagi pulau lainnya (Hamiruddin Udu, 2012, h. 173).

Masyarakat Desa Lapandewa menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Adapun sengketa yang ditangani dengan menggunakan hukum adat *Pogagaua* dalam bidang hukum perdata yaitu sengketa

tanah dan sengketa pernikahan. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada sengketa tanah. Karena datanya lebih mudah didapat dibandingkan dengan sengketa pernikahan. Pada saat observasi awal didapatkan ada 7 kasus sengketa tanah yang berhasil diselesaikan melalui *Pogagaua*. Dan dari wawancara didapatkan bahwa sengketa yang banyak ditangani yaitu sengketa tanah. Ketika terjadi sengketa tanah maka, pihak yang bersengketa tersebut menghadap kepada tokoh adat untuk dilakukan *Pogagaua* di rumah adat. ( La Dedi Jore, 16 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara awal dengan tokoh adat didapatkan informasi bahwa "Semua berawal dari pemilihan *parabela* yang dipilih oleh masyarakat. Kemudian *parabela* memilih *waci* dan *moji*. Di dalam desa, tokoh adat lebih tinggi dalam penentuan tanah di Desa Lapandewa. Sedangkan kepala desa hanya menguasai pemerintahan. Adat lebih tinggi dalam mengatur tanah karena masalah budaya yang memiliki wewenang adalah tokoh adat. Pemerintah sendiri tidak tahu menau tentang tanah yang ada dalam kawasan kepemilikan adat. Dalam kasus sengketa tanah, kepala adat dipercayai oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penyelesaiannya dikumpul para tokoh adat oleh *Parabela*, serta diundang pula para perangkat desa dan orang-orang yang berpengaruh dalam desa di rumah adat yang disebut galampa. Dari situlah dibahas kepemilikan tanah dari awal. Kemudian dalam penyelesaiannya parabela mengambil keputusan jalan keluarnya. Kasus yang ditangani akhir-akhir ini adalah La Pudhu dan Wa Saani serta Wa Loe dan Wa Elo. Dalam keputusan tidak menyalahkan satu sama lain, lebih mengambil jalan damai. Jika tidak selesai maka

tanah yang disengketakan akan diambil oleh tokoh adat." (La Siru, 24 Januari 2022).

Dari permasalahan yang ada pengambilan jalan damai lewat *Pogagaua* adalah suatu kebaikan. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut tidak berdasarkan pembagian warisan dalam Islam. Hal itu ditandai dengan selama proses *Pogagaua* tidak disebutkan bagian-bagian ahli waris. Sedangkan masyarakat Lapandewa mayoritas Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam memiliki aturan dalam pembagian warisan. Dan hal itu bertujuan untuk tercapainya kedamaian antar keluarga.

Saat *Pogagaua*, tokoh adat menanyakan asal-usul tanah kepada kedua belah pihak, setelah itu tokoh adat meminta keterangan dari saksi sejarah yaitu orang yang mengetahui memang asal-usul tanah yang disengketakan. Setelah mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa dan saksi sejarah, maka tokoh adat memutuskan siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut. Dengan begitu sengketa tersebut dapat diselesaikan. Terkadang juga tokoh adat turun langsung di lapangan atau di tempat tanah yang disengketakan supaya lebih mengetahui lokasi tanah yang disengketakan. (La Sahimu, 31 Desember 2021).

Apabila dari kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menerima keputusan dari tokoh adat desa dan tidak ada juga terdapat penyelesaian atas sengketa tanah tersebut, maka persoalan itu akan diteruskan kepada sara Kesultanan Keraton Buton untuk diputuskan dan keputusan yang dikeluarkan oleh sara Kesultanan Keraton menjadi putusan yang mengikat dan tidak dapat dibantah (Muhammad Abdi, 2021, h. 9).

**Tabel 1; Kasus Sengketa Tanah di Desa Lapandewa**

| NO | Nama | Jenis Kasus |
|---|---|---|
| 1 | La Nceno | Sengketa Tanah |
| 2 | Wa Ria | Sengketa Tanah |
| 3 | La Uru | Sengketa Tanah |
| 4 | Wa Elo | Sengketa Tanah |
| 5 | La Rajo | Sengketa Tanah |
| 6 | La Ngango | Sengketa Tanah |
| 7 | La Ante | Sengketa Tanah |

Masyarakat Desa Lapandewa lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang disebut dengan *Pogagaua* dibandingkan dengan hukum positif. Hal itu dibuktikan dengan dari nenek moyang sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan di zaman ini masyarakat di kota sudah menggunakan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Eksistensi Hukum *Pogagau* dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif *Mashlahah Mursalah* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

### 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji hukum *Pogagaua* dalam menyelesaikan sengketa tanah

perspektif *mashlahah mursalah* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Pogagaua* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan?
3. Bagaimana hukum *Pogagaua* perspektif *maslahah mursalah* dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Pogagaua* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.
3. Untuk mengetahui hukum *Pogagaua* perspektif *maslahah mursalah* dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran terhadap khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan perspektif *maslahah mursalah* terhadap hukum *Pogagaua* dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

2. Manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu skripsi ini dapat digunakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh serta untuk menambah wawasan dan pengalaman baik di dalam bidang penelitian maupun penulisan karya ilmiah.

**1.6. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalapahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

a. Eksistensi penelitian ini adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya sesuatu atau keberadaan sesuatu. Dimana yang di maksud sesuatu dalam penelitian ini, yaitu hukum Pogagaua. Sebagaimana eksistensi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai keberadaan, keadaan atau adanya (Dessy Anwar, 2003, h. 132).

b. Hukum *Pogagaua* adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dipimpin oleh tokoh adat dan dianggap mengikat bagi masyarakat Desa Lapandewa. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak La Sahimu yang menyatakan *Pogagaua* adalah musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (La Sahimu, 15 Maret 2022)

c. Sengketa tanah adalah suatu kondisi dimana orang-orang saling berselisih mengenai tanah. Sebagaimana pengertian sengketa tanah, yaitu situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka dan tanah yang menjadi obyek perselisihannya (Takdir Rahmadi, 2017, h. 1).

d. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada *dalil* khusus yang menunjukkan tentang kebolehannya dan tidak ada juga *dalil* yang melarangya. Tetapi karena mendatangkan kemanfaatan maka diperbolehkan untuk digunakan. Sebagaimana pengertian *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak di singgung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat *dalil-dalil* yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika di kerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan ( Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, 2005, h. 205).

Penelitian ini mengkaji tentang keberadaan hukum yang tidak tertulis yang berisi ketentuan adat-istiadat dalam suatu masyarakat yang disebut *Pogagaua* yang dilaksanakan di rumah adat dan dipimpin oleh tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ditinjau dari hukum Islam yaitu *mashlahah mursalah* di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.